

ANALISIS PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TERHADAP KEHARAMAN POLIGAMI

Aa Sofyan

(Mahasiswa Pascasarjana IAIN SMH Banten)

ABSTRAK

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Siti Musdah Mulia menyatakan: poligami pada hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan isteri. Karena itu Nabi Saw sendiri melarang menantunya yaitu Sayidina Ali untuk poligami, dengan kata lain Nabi Saw melarang Sayidina Ali berpoligami. Rasulullah SAW menegaskan, bahwa larangan beliau kepada Ali untuk berpoligami bukanlah bermaksud mengharamkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT, melainkan kekhawatiran beliau terhadap Ali yang berniat untuk menikahi puteri Abi Jahal. Hubungan tersebut semakin dekat setelah Ali menikah dengan puteri beliau, Fatimah. Hubungan yang sangat dekat dan romantis yang mendorong Rasulullah SAW untuk tidak segan-segan memberikan nasihat secara pribadi kepada Ali, baik menyangkut pribadi, rumah tangga dan lain-lain. Larangan Rasulullah SAW kepada Ali untuk berpoligami, merupakan satu di antara hal yang sangat pribadi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut Siti Musdah Mulia, poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan. Istimbath hukum pendapat Siti Musdah Mulia yang mengharamkan poligami yaitu surat An-Nisa ayat 3, dan surat An-Nisa ayat 129, sebabnya Siti Musdah Mulia mengharamkan poligami adalah pertama, ia melihat praktek poligami saat ini sudah banyak disalahgunakan yaitu hanya mengejar nafsu; kedua, Siti Musdah Mulia melihat bahwa saat ini keadaan tidak darurat dan tidak dalam keadaan perang; ketiga, dalam pemikiran Siti Musdah Mulia bahwa praktek poligami masa sekarang banyak yang tidak berlatar belakang mengembangkan syi'ar Islam melainkan hanya karena akibat dari perselingkuhan

terselubung. Para ulama berpendapat bahwa poligami sebagai hal yang boleh atau jaiz untuk dilakukan dan tidak mengharamkannya, akan tetapi tetap mengedepankan persyaratan poligami yaitu adil, adil yang dimaksud dalam ayat Al-Qur'an adalah berhubungan dengan hati (batin). Mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kewajiban bagi orang-orang yang berpoligami karena sebagai manusia wajar tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang berada di luar batas kontrol manusia.

Kata Kunci: Analisis, Pemikiran Musdah Mulia, dan Keharaman Poligami

A. Pendahuluan

Perkawinan hakikatnya bukan hanya sekedar hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, karena dari suatu perkawinan timbul suatu hubungan hukum antara suami-isteri, kemudian jika dalam perkawinan dilahirkan anak, maka terciptalah hubungan hukum antara orang tua dan anaknya, demikian pula hubungan hukum antara keluarga masing-masing suami-isteri. Terciptanya hubungan hukum membawa serta timbulnya tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pada dasarnya pernikahan yang akan menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai seorang suami isteri dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami isteri tersebut sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera.

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan Al-nikah yang bermakna *al wath'i* dan *al jam'u*, atau ibarat *an al wath wa al aqd* yang bermakna bersetubu, berkumpul dan aqad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Sedangkan menurut UU

perkawinan No 1 tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 perkawinan di definisikan “ ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal ini tegas menyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi memiliki unsur rohani/batin.²

Perkawinan poligami adalah sistem yang cukup dominan sebelum datangnya Islam, yakni ragam perkawinan seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Poligami merupakan suatu sistem yang ditetapkan oleh kepentingan umum bagi manusia (secara sama) dengan berpaling dari hal-hal negatif yang terdapat di dalamnya, karena nilai-nilai positif yang dibawanya melebihi nilai-nilai negative yang meliputinya dan keabsahannya sangat penting dan mendesak.

Dari segi bahasa, poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa poligami, poligami berarti suatu perkawinan yang jumlah isterinya banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang, baik pria maupun wanita. Poligami bias dibagi atas poliandri dan poligami. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.³

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (t.t.), h. 5.

² Moh. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 38.

³ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Jilid 4, h. 107.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.⁴ W. J. S. Poerwadarmita mengartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.⁵ Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua isteri atau lebih.⁶

Berdasarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan walaupun dalam pengertian diatas ditemukan kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan, seorang suami dengan beberapa orang isteri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.

B. Pendapat Musdah Mulia tentang Keharaman Poligami

Untuk menganalisis pendapat Siti Musdah Mulia, penulis lebih dahulu mengetengahkan substansi atau inti pokok pendapat Siti Mulia Menurut Mulia poligami pada hatekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari poligami. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 885.

⁵ W. J. S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 63.

⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 606.

reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.⁷

Menurut Musdah Mulia menarik untuk direnungkan berkaitan dengan praktik poligami Nabi, Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.⁸

Berikutnya, menurut Mulia sungguh sangat naif mendasarkan kebolehan poligami hanya pada satu ayat, atau bahkan hanya pada setengah ayat. Padahal poligami harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan. Berbicara tentang perkawinan, dalam Al-Qur'an terdapat lebih dari seratus ayat, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan hanya bersandar pada satu atau bahkan setengah ayat dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang lebih relevan untuk dijadikan dasar hukum.⁹

Lalu timbul pertanyaan mengapa Nabi sendiri melakukan hal yang ia tidak rela jika terjadi pada putrinya, yaitu memadu putri-putri kedua sahabatnya yang terkasih; Abu Bakar dan Umar ibn Khattab? Bukankah Aisyah dan Hafsa yang menjadi istri Nabi keduanya adalah putri sahabatnya yang terdekat? Terhadap pertanyaan di atas, jawabannya boleh jadi karena Nabi yakin dirinya mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sementara terhadap

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 61.

⁸ *Ibid.*, h. 81.

⁹ *Ibid.*, h. 50.

menantunya, Ali ibn Abi Thalib, Nabi tidak yakin ia akan mampu berbuat adil sebagaimana dirinya.¹⁰

Menurut Muhammad Shahrur: Sesungguhnya Allah SWT tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: Pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas.¹¹

Penafsiran Muhammad Shahrur ia membolehkan poligami dengan ukuran yang rasional yaitu disyaratkan bahwa janda yang hendak dikawini itu harus dalam posisi memiliki anak yatim, selain itu disyaratkan adanya kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Menurut analisis peneliti bahwa terhadap syarat yang pertama dari Shahrur itu sangat realistis. Bisa dibayangkan bila misalnya jumlah penduduk seperti saat ini di mana wanita lebih banyak dari pria dan tidak sedikit janda yang memiliki anak tapi dihipit oleh kesulitan materi, maka dalam situasi seperti ini pendapat Shahrur bisa diterima. Jika poligami tidak diperbolehkan, maka masa depan anak yatim tersebut suram karena tidak ada yang memberikan kasih sayang dan perhatian secara sempurna. Demikian pula tidak ada yang memberi dan membiayai kehidupan anak yatim itu. Dengan kata lain akan terjadi pengangguran yang lebih besar lagi dan generasi anak itu hanya akan menjadi beban. Penulis melihat tidak sedikit seorang pria yang “menyeleweng” di luar karena istrinya anti poligami. Rasanya sikap

¹⁰ *Ibid.*, h. 83.

¹¹ Muhammad Shahrur, *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), h. 425.

istri seperti itu kurang bijak, sebab dengan dibiarkannya sang suami “jajan” di luar, maka langsung atau tidak langsung suami itu akan menebarkan penyakit yang lebih besar lagi, apakah penyakit seksual atau penyelewengan (*black street*). Kenyataan ini tampaknya kurang disadari oleh kaum wanita di mana ia memilih anti poligami dengan harapan rumah tangganya bisa mencapai sakinah, padahal bersamaan dengan itu keruntuhan rumah tangga ada di depan mata, yaitu melalui perselingkuhan, hubungan seksual di luar nikah dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya. Berpijak dari keterangan di atas tepatlah penafsiran Shahrur terhadap ayat-ayat poligami, karena ia membuat kriteria yang mengandung unsur kemaslahatan dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Apabila dikaitkan dengan undang-undang dan KHI, ternyata Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI mengatur tentang syarat polgami. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-

sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Demikianlah syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini: Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 56:¹²

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI menyatakan: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Pasal 58 KHI menyatakan:

1. Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-

¹² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 166.

syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Adanya persetujuan isteri. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Dalam al-Qur'an masalah poligami dikerucutkan pada surah al-Nisa': 3. Secara umum, para penulis tafsir di Indonesia dasawarsa 1990-an di antaranya: Didin Hafidhuddin, Tafsir al-Hijri, Nashruddin Baidan, Tafsir bi al-Rayi memahami bahwa sejak sebelum Islam datang tradisi poligami sudah ada.¹³

Menurut Achmad Kuzari, kalau mengkaji perihal poligami maka akan didapatkan bahwa poligami ini dilaksanakan dengan berbagai motivasi. Ada di antaranya yang bermotif penyaluran kepuasan seksual, kemegahan diri, kebutuhan ekonomis, menata pembagian kerja, untuk memperoleh keturunan atau mempertahankan bahkan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi sebagaimana dikatakan oleh Lee Kuan Yew, yang waktu itu Perdana Menteri Singapura, sebagai berikut:

¹³ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Bandung: Teraju, 2003), h. 314.

Sistem lama poligami akan meningkatkan para cendekiawan di masyarakat untuk melahirkan anak lebih banyak. Seorang bujangan yang sukses, atau seorang usahawan yang berhasil atau seorang petani yang cemerlang sebaiknya mempunyai istri lebih dari satu. Sebaliknya yang tidak berhasil mirip singa atau rusa jantan yang lemah di sebuah hutan dan harus menyerah kepada yang lebih kuat. Motif-motif yang lainnya, seperti misalnya Rasulullah Saw, berpoligami mempunyai motif untuk mendukung keberhasilan perjuangan menegakkan ajaran beliau.¹⁴

Selanjutnya menurut Mustafa al-Sibai, poligami disebut humanis (*akhlaqiy*) karena ia meringankan beban laki-laki yang harus memikul tanggung jawab menafkahi perempuan yang tidak bersuami. Dengan menjadikan perempuan tersebut sebagai istri, laki-laki ini membawa sang perempuan ke dalam kehidupan rumah tangga yang terjaga kehormatannya. Di samping itu, laki-laki membayarkan “harga” hubungan biologis dengan mahar, perabot rumah tangga dan nafkah yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menciptakan keturunan yang berkualitas.

Setengah ahli pikir Bangsa Barat kata Mahmud Yunus ada yang merasa amat sayang dan sedih, lantaran penduduk negerinya makin lama, makin bertambah kurang juga, sebab dilarang keras beristeri lebih dari seorang, apalagi kebanyakan pemuda tiada mau beristeri karena takut akan resikonya, memberi nafkah istri dan anak, dan lebih senang melepaskan hawa nafsunya dengan berfoya-foya dan pergaulan bebas yang tak ada batasnya antara pemuda dan pemudi. Oleh sebab itu, di negeri yang seperti demikian keadaannya, banyak dijumpai anak-anak yang tiada sah, serta merajalela penyakit kotor yang amat berbahaya. Menurut statistik, bahwa di negara yang

¹⁴ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Semarang: Walisongo Press, 1995), h. 164-165.

dilarang keras berpoligami, amat banyak diperoleh anak zina. Di Perancis jumlahnya kurang lebih 30%, di Munech 40%, di Austria 50%, di Brussel 60 %.

Tidak berbeda dengan pendapat di atas, Hilman Hadikusuma menambahkan: Wahyu Tuhan itu jelas menunjukkan bahwa ummat Islam boleh kawin sampai dengan empat isteri dalam waktu yang bersamaan, dengan syarat jika dapat berlaku adil. Yang dimaksud dengan kata dapat- berlaku adil' adalah dapat memenuhi kebutuhan isteri dan anak- anaknya, sandang pangan, tempat kediaman, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, budi pekerti dan agama mereka, tidak menimbulkan kericuhan keluarga terus menerus, dsbnya. Jika tidak sanggup berlaku adil cukuplah kawin dengan satu isteri saja. Jadi Islam membolehkan manusia beristeri sampai empat orang, boleh berpoligami, tetapi poligami yang tertutup atau terbatas.¹⁵

Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi dalam kitabnya, Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh menyatakan:

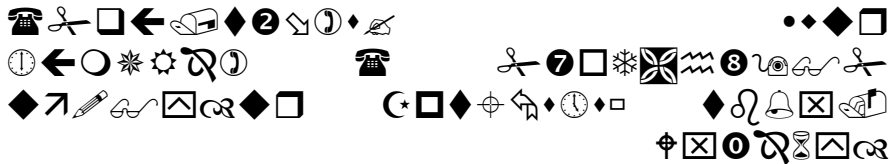
Hikmah Ilahi telah mengungkapkan bahwa seorang lelaki akan tetap mampu bereproduksi walaupun ia telah berusia lanjut, bahkan pada usianya kedelapan puluh tahun. Di lain sisi pun terungkap bahwasanya seorang wanita bila telah mencapai usia lima puluh tahun atau lima puluh lima tahun, maka pada umumnya ia akan mengalami masa menopause. Bila mencermati kondisi antara kehidupan seorang lelaki dan wanita, maka kita akan bisa mendapati bahwa kehidupan seorang wanita lebih melelahkan dalam kehidupan rumah tangganya. Seorang wanita mengalami masa hamil, melahirkan, nifas, dan juga masa di mana ia harus mendidik anak dan keturunannya. Proses mendidik inilah yang mengantarkannya

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 39.

kepada kelelahan yang sangat dan tidak bisa disembunyikan dari dalam dirinya. Sedangkan, seorang wanita diharapkan mampu bereproduksi dan memperbanyak keturunan. Rahasia dari harapan tinggi pada kaum wanita ini kembali pada kaum muslimin itu sendiri. Di saat mereka menikah dan mampu memiliki keturunan yang banyak, maka pada saat itu pula jumlah kaum muslimin itu sendiri akan bertambah banyak dan kemuliaan kaum muslimin pun makin menyebar luas. Sesungguhnya jumlah yang banyak akan lebih baik dari jumlah minimalis dalam melakukan suatu pekerjaan. Sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang dilakukan secara bergotong royong oleh banyak kaum muslimin. Salah satu faktor yang mempercepat banyaknya keturunan adalah adanya poligami. Selain itu pula, ada hikmah lainnya di balik poligami. Sesungguhnya seorang lelaki akan menghadapi bahaya dan kesulitannya bila ia hanya memiliki satu istri saja. Seorang lelaki umumnya memiliki hasrat seksual yang tinggi, sedangkan seorang wanita umumnya mengalami masa haid hingga ia tidak bisa didekati oleh sang suami yang menginginkannya. Masa minimal haid seorang wanita adalah tiga hari dan masa maksimalnya adalah sepuluh hari lamanya.¹⁶

Di saat seorang lelaki mengalami hasrat seksualnya yang tinggi, sedang pada saat itu sang istri sedang haid, maka tentunya ia tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya tersebut karena akan membawa dampak buruk bagi istrinya. Hal ini tentunya bukan masalah bila ia memiliki istri lain, hingga ia tetap bisa menyalurkan hasrat seksualnya dengan aman dan ia pun akan terhindar dari praktek perzinaan. Semua hal yang mengarah kepada perzinaan hanya membawa pelakunya kepada dosa yang sangat besar sebagaimana firman Allah:

¹⁶ Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Juz II, h. 6.



*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*¹⁷

Dengan berpoligami, maka para suami akan terhindar dari perzinahan yang berdampak buruk tersebut. Para pakar dan spesialis telah berhasil mengungkapkan bahwa suatu umat yang melarang praktik poligami pada umumnya memiliki jumlah anak hasil zina yang lebih banyak dari umat yang membolehkan praktik poligami. Di Perancis, jumlah anak hasil hubungan zina mencapai 30% dari jumlah anak yang dilahirkan. Di Munich, jumlah mereka mencapai 40%. Di Namsa mencapai 50% dan di Brokshel mencapai 60 %. Bila kamu mampu memahami hal tersebut, maka tentunya kau bisa dengan mudah memahami hikmah di balik ditetapkannya syariat pernikahan dan juga ditetapkannya poligami, yakni sebagai satu usaha untuk bisa memakmurkan bumi ini. Pembangunan dan pengaturan di muka bumi ini membutuhkan banyak faktor materi dan seni yang semuanya itu bisa didapatkan melalui pernikahan dan poligami.

Dunia kerahiban pada umumnya melarang seorang lelaki untuk mendekati wanita. Bila hal ini terus berkembang, maka sedikitlah generasi dan turunan yang hadir dan dilahirkan. Hal ini akan berdampak pada sedikitnya manusia yang mampu membangun bumi dengan sebaik-baiknya. Selain itu,

¹⁷ Yayasan Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Departemen Agama Republik Indonesia, 1986), h. 429.

Ada hikmah lain di balik ditetapkannya poligami, yakni bila seorang lelaki hanya memiliki satu istri saja, lalu sang istri menderita suatu penyakit tertentu, maka bisa dibayangkan bagaimana kehidupan rumah tangganya akan hancurberantakan karena tidak ada orang yang bisa mengaturnya. Dengan demikian, poligami merupakan satu rahmat dan karunia bagi manusia. Inilah hikmah di balik penetapan poligami. Semua pendapat yang merendahkan ketetapan Islam ini tidak pernah memikirkan hal ini. Betapa mulia hukum syariat. Betapa agama ini sangat memperhatikan semua permasalahan yang ada dengan proporsional.

Demikianlah contoh alasan-alasan yang dapat menjadi pertimbangan kawin poligami itu, yang merupakan alasan moral, biologis, dan sosial ekonomis. Dengan memperhatikan konteks Ayat 3 QS. al-Nisa yang membolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan yang mendesak. Dalam keadaan biasa, Islam berpegang kepada prinsip monogami, kawin hanya dengan seorang istri saja, yang dalam ayat al-Qur'an tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.

Untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam atas dasar mashlahah-mursalah, negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami. Bandingkan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 Pasal 3,4, dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan poligami atas izin pengadilan dengan alasan-alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

istri mandul, dan dengan syarat mendapat izin istri/istri-istri yang terdahulu, mampu memberikan nafkah dan dapat berlaku adil.

Kembali pada substansi atau inti pokok pendapat Siti Musdah Mulia. Menurut Siti Musdah Mulia, poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari poligami. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁸

Dengan demikian alasan hukum Siti Musdah Mulia mengharamkan poligami sesudah Rasulullah Saw adalah hadis riwayat yang diinukilkan dari Al-Miswar Ibn Makhramah.

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنَ ثُمَّ لَا آذَنَ ثُمَّ لَا آذَنَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيدُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِنُنِي مَا آذَاهَا

“*Sesungguhnya Hisyam ibn al Mughiroh meminta izin kepada saya untuk menikahkan puteri mereka dengan Ali ibn Abi Thalib, maka saya tidak izinkan mereka, kemudian saya tidak izinkan mereka, kemudian saya tidak izinkan mereka, kecuali Ali ibn Abi Thalib mau menceraikan puteriku dan menikahi puteri mereka, maka sesungguhnya puteriku adalah bagian dari diriku, meragukan saya apa yang meragukannya, menyiksa saya apa yang menyiksanya*” dalam riwayat lain “*sesungguhnya aku tidaklah mengharamkan sesuatu yang halal, namun demi Allah,*

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Op. Cit.*, h. 61.

sekali-kali puteri Rasulullah tidak akan berkumpul (dalam satu rumah) dengan puteri musuh Allah”

Menurut Mulia hadis tersebut ditemukan dalam berbagai kitab hadis; Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Turmudy, Musnad Ahmad, dan Sunan Ibnu Majah dengan redaksi yang persis sama. Dari perspektif ilmu hadis, menunjukkan hadis itu diriwayatkan secara lafzi. Dalam teks terbaca betapa Nabi Saw mengulangi sampai tiga kali pernyataan ketidaksetujuannya terhadap rencana Ali r.a. untuk berpoligami.

Rasulullah SAW dalam hadits tersebut menegaskan, bahwa larangan beliau kepada Ali untuk berpoligami bukanlah bermaksud mengharamkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT, melainkan kekhawatian beliau terhadap Ali yang berniat untuk menikahi puteri Abi Jahal. Dan ini dipertegas dalam sebuah riwayat lain dari hadits tersebut yang menyatakan bahwa “*Ali bin Abi Thalib berniat menikahi puteri Abi Jahal*”. Atas dasar itu, Rasulullah SAW melarang Ali berpoligami dan menyatakan bahwa puteri beliau tidak akan berada dalam satu atap dengan puteri musuh Allah (Abu Jahal).

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ جِئَن تَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي وَإِنْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّي وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخُطْبَةَ

“Dari Ali bin al-Husain, bahwa al-Miswar bin Makhramah telah mengkhabarkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah

meminang anak perempuan Abu Jahl, sedangkan disamping dia sudah ada Fathimah ra anak perempuan Rasulullah saw. Kemudian ketika Fathimah ra mendengar hal tersebut maka ia pun mendatangi Rasulullah saw, dan berkata kepada beliau, ‘Sungguh kaummu telah memperbincangkan bahwa engkau tidak akan marah kepada puterimu. Dan saat ini Ali hendak menikah dengan anak perempuan Abu Jahl’. Al-Miswar pun melanjutkan perkataannya; ‘Kemudian ketika Nabi saw mendengar hal tersebut beliau bangkit, dan saya pun mendengar ketika beliau meminta kesaksian kemudian berkata, amma ba’d; sungguh, saya telah menikahkan Aba al-Ash bin ar-Rabi’ kemudian ia menceritakan kepadaku dan berbuat benak kepadaku. Dan sesungguhnya Fathimah anak perempuan Rasulullah adalah segumpal daging dariku. Aku hanya tidak suka mereka berbuat fitnah kepadanya. Sungguh, demi Allah, selamanya anak perempuan Rasulullah tidak boleh berkumpul dengan anak perempuan musuh Allah di samping satu laki-laki. Al-Miswar berkata, lantas Ali bin Abi Thalib kw pun membatalkan khitbah”[H.R. Muslim].¹⁹

Perlu diingat, bahwa Rasulullah SAW selain sebagai utusan Allah, beliau juga sebagai manusia yang memiliki isteri, anak, menantu serta teman. Hubungan beliau SAW dengan Ali sangatlah dekat. Mengingat beliau SAW dibesarkan oleh ayahnya Ali, Abu Thalib. Demikian juga Ali, setelah wafat ayahnya, tinggal bersama Rasulullah SAW. Hubungan tersebut semakin dekat setelah Ali menikah dengan puteri beliau, Fatimah. Hubungan yang sangat dekat dan romantis tersebut yang mendorong Rasulullah SAW untuk tidak segan-segan memberikan nasihat secara pribadi kepada Ali, baik menyangkut pribadi, rumah tangga dll. Larangan Rasulullah SAW kepada Ali untuk berpoligami, merupakan satu di antara hal yang sangat pribadi. Larangan tersebut sama seperti halnya larangan seorang ayah kepada anaknya untuk tidak bermain di sungai.

¹⁹ Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut-Dar al-Jail, tt.), Juz 7, h. 141.

Larangan tersebut tentunya tidak berlaku untuk semua orang. Dan itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya *“sesungguhnya aku tidaklah mengharamkan sesuatu yang halal, namun demi Allah, sekali-kali puteri Rasulullah tidak akan berkumpul (dalam satu rumah) dengan puteri musuh Allah”*. Dari hadits tersebut jelas bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa poligami itu halal, serta menyebut larangan beliau lebih disebabkan oleh keinginan Ali menikahi puteri Abu Jahal.

C. Pendapat Ulama tentang Poligami

Masalah poligami sekarang ini semakin dianggap sebagai perbuatan tabu, seolah-olah poligami merupakan perbuatan tercela. Hanya satu kata, tapi belakangan membuat Indonesia geger. Dari sudut pandang Islam, boleh, dan tidak terlalu banyak “variabel” yang dibutuhkan untuk melakukannya. Jika kemudian masalah poligami menjadi rumit, karena banyak sekali “variabel” yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. Menurut saya, syarat-syarat dan argumen-argumen yang kemudian muncul dikalangan umat Islam untuk “menekan” angka poligami, sebetulnya merupakan kebijaksanaan ulama’, terutama menyangkut perempuan. Meskipun masalah perempuan hanya satu, masalah perasaan yang sulit dikompromikan jika menyangkut “saingan”, atau mungkin lebih tepatnya, masalah eksistensi diri.

Sebenarnya sistem poligami sudah meluas ke banyak bangsa sebelum Islam datang. Di antaranya bangsa-bangsa yang melaksanakan praktik piligami ialah: bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah, Saqalibah atau disebut juga orang-orang terdahulu (Cisilia) yang sekarang itu mereka dinisbatkan kepada bangsa-bangsa penghuni negara-negara Rusia, Lituania, Polandia, Cokoslowakia dan Yugoslowakia dan menurut sebagian Orang-orang Jerman dan

Saxson, mereka memasukkan juga bangsa-bangsa sekarang dinamakan: Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.

Tidak benar apa yang mereka katakan bahwa Islamlah yang membawa sistim poligami. Sebenarnya sistim poligami itu tersebar hingga hari ini ke beberapa bangsa tidak beragama Islam, seperti orang-orang bangsa Afrika, India, Cina dan Jepang, tetapi juga tidak benar kalau dikatakan sistim poligami ini tersebar ke negara-negara umat beragama Islam saja.²⁰

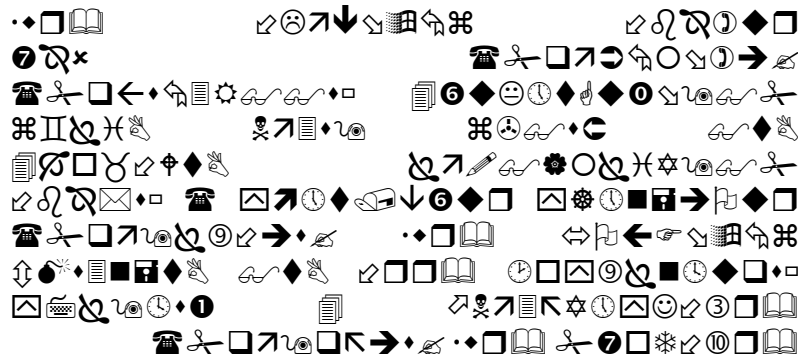
Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* bahwa tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat wanita dalam waktu yang bersamaan.²¹ Imam Malik berpendapat bahwa seseorang abdu boleh menikahi empat wanita dalam satu waktu, dan beliau menukil dalam kitab *al Muwatha*, bahwa Ghailan bin Salman memeluk Islam sedang ia mempunyai sepuluh isteri. Maka Rasulullah, bersabda: "Peliharalah empat orang isteri di antara mereka dan bebaskanlah (ceraikan) yang lainnya" (H.R. Imam Malik dalam kitab *al Muwatha*) Pendapat ini didukung oleh Ahlu Zhahir (pengikut Imam Daud ad Dhahiri). Poligami dilakukan juga oleh ahli fiqh tabi'in, mereka mengakui orang yang menikah lebih dari satu istri, dinamakan poligami. Kesimpulannya bahwa generasi *salaf* (terdahulu) dan *khalaf* (kini) dari ummat Islam telah bersepakat melalui ucapan dan perbuatan mereka bahwa poligami itu halal.

Bicara hukum poligami berbeda pendapat ulama', di antaranya Sayyid Sabiq, di dalam *Fiqh Sunnah*, mengatakan ja'iz

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), Cet. Ke 4 Jilid II, h. 109.

²¹ Ibnu Rusyd, *Al Mujtahid, Bidayatul*, (Beirut: Darul fikr, tt), Cet. Ke-1 Jilid 11, h. 31.

atau dengan kata lain boleh, dengan syarat suami mampu berlaku adil di antara se sama isteri, ayatnya jelas jika suami tidak mampu berlaku adil maka cukup satu isteri saja.



Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²²

Pandangan normatif al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fiqh setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki oleh suami; pertama, seorang lelaki yang ingin berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. Kedua, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil.

Kalimat: فواحدة dapat dibaca dua macam *i'rab*: Pertama: dibaca *nasab*: فواحدة yang berarti menjadi *maf'ul bih* kalimat yang dibuang, yaitu kalimat: فانكحوا kira-kira susunan kalimat lengkapnya menjadi sebagai berikut فإن خفتم إلا تعدلوا بين الزوجات في القسم ونحوه (العدل) فانكحوا أى فالزموا أو فاخترأوا واحدة yang berarti jika kamu yakin atau

²² Yayasan Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *Op. Cit.*, h. 114-115.

mengira dirimu tidak mampu berlaku adil di antara sesama isteri dalam hal membagi waktu giliran dan lainnya seperti berlaku adil maka nikahilah olehmu cukup satu perempuan saja. Menurut ketentuan ayat ini orang tidak diperbolehkan menambah lebih dari satu isteri.²³

Kedua: dibaca *rafa'* mengira-ngirakan kalimat: واحدة menjadi *khavar* yang dibuang *mubtada'*nya, atau menajadi *mubtada'* yang *khavar*nya dibuang, kira-kira susunan kalimat lengkapnya menajdi sebagai berikut:

وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ واخبر مخذوف قال الكسائي:
اي فواحدة تقنع وقيل التقدير: فواحدة فيها كفاية ويجوز أن
تكون واحدة على قراءة الرفع خبر لمبتدأ مخذوف اي فالمقنع
واحدة.

*Dibaca rafa' mengira-mengirakan menjadi mubtada'nya dibuang menurut Imam Kasa'I artinya satu isteri saja sudah cukup. Menurut pendapat lain: artinya satu isteri sudah cukup tanpa harus menambah isteri ke dua. Boleh juga dibaca rafa' mengira-ngiraakan menjadi khavar mubtada' yang dibuang maka maknanya sama, yaitu cukup satu isteri saja.*²⁴

Para Ulama' Fiqh berpendapat bahwa adil terhadap isteri-isteri ialah: Pertama: Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka yang selain makan minum, seperti pakaian dan lain sebaianya.

Kedua: Pakaian, rumah atau tempat tinagal sebab orang hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakaian untuk menutup aurat.

²³ Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Saukani, *Fathul Qadir*, (Ar-Riyadh: Maktabatur-Rusyd, 2001), Cet. Ke I, h. 319.

²⁴ *Ibid.*, h. 318-319.

Ketiga: waktu dalam menggilir isteri-isteri, masing-masing berapa lama. Jika yang satu isteri mendapat giliran satu malam maka suami juga harus menggilir di isteri lainnya juga satu malam.

Keempat: waktu untuk pepergian juga harus mendapatkan keadilan. Untuk itu diperlukan undian bagi suami yang mempunyai lebih dari satu orang isteri saat ia menghendaki pepergian. Hal ini sesuai Hadis sbb:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رواه البخاري ومسلم

*Rasulullah SAW apabila hendak pepergian, beliau mengundi isteri-isterinya dan kemudian siap di antara isteri-isteri yang beruntung dalam undiannya maka beliau keluar bersamanya.*²⁵

Abdurahman al-Jaziri di dalam kitabnya menulis bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kewajiban bagi orang-orang yang berpoligami karena sebagai manusia wajar tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang berada di luar batas kontrol manusia.

Ada dua pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan istilah ‘adil’ dalam An-Nisaa’: 3. Menurut pandangan:

Pertama, seorang suami diwajibkan oleh An-Nisaa’: 3 berbuat adil dalam hal lahir saja. Dia harus membagi waktu dan hartanya antara isteri-isterinya secara adil. Dalam hal batin, yaitu cinta, dia tidak dituntut bahkan tidak mampu berbuat adil. Inilah yang dimaksudkan dengan An-Nisaa’: 129. Dengan demikian,

²⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid I, h. 618.

menurut pandangan pertama ini, tidak ada pertentangan antara satu ayat Al-Qur'an dengan yang lain

Kedua, An-Nisaa': 3 mewajibkan seorang suami berbuat adil dalam segala hal, termasuk hal batin. Jika dia tidak mampu berbuat adil dalam segala hal, seharusnya dia memiliki seorang isteri saja.

Menurut hemat penulis, adanya arus kuat gerakan anti poligami yang sering disuarakan oleh segelintir orang, hanyalah satu dari beberapa indikasi bahwa mereka kurang begitu memahami ruh agama islam itu sendiri secara komperhensif. Penolakan mereka umumnya didasarkan pada dugaan akan kemustahilan terwujudnya keadilan pada sosok pelaku poligami. Karena keadilan yang merupakan kunci utama akan bolehnya poligami tidak mungkin untuk diwujudkan, maka secara otomatis poligami tidak bisa dilakukan. Dalam hal ini, para penggiat feminisme sering kali menjadikan ayat 129 surat An-Nisa, yang menjelaskan bahwa manusia tidak akan pernah bisa berbuat adil selamanya. Ayat ini seakan menjadi senjata terampuh yang sering dibuat memangkaskan argumen lawan. Namun sayang sekali, penafsiran mereka terhadap ayat ini kurang mengenai sasaran maksud Allah. Sebab di dalam potongan ayat ini, para ahli tafsir justru cenderung mengartikan bahwan adil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah berhubungan dengan hati (batin). Sedangkan, adil yang dituntut dalam surat An Nisa' ayat 3 adalah berhubungan dengan urusan sandang, pangan dan papan (*dhohir*).

Menghilangkan hukum yang dasar dan dalil tentang kebolehan nya sudah jelas itu termasuk dhalim Hal ini seperti diungkapkan oleh Ust Dr. Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar di dalam bukunya: Nahwa Saqafah Islamiyah Asilatan:

تحريم التعدد ظلم للأمة وظلم للرجال. إن منع الرجل من
الزوجة الثانية ظلم للرجل لأن طبيعته الجنسية لا يعرض لها

ما يعرض لطبيعة المرأة وظلم ثامية لأنه قادر على الإنجاب في الحال التي لا يمكن للمرأة أن تجتنب فيها وظلم للأمة التي تحرم من الإكثار من النسل بسبب منع التعدد مع كون أحد الطرفين صالحا للإنجاب وإمداد الأمة بمزيد من الذرية
*Mengharamkan poligami adalah mendhalimi umat dan kaum laki-laki. Sesungguhnya melarang kaum laki-laki untuk menikah dengan isteri ke dua adalah karena naluri sex laki-laki itu tidak terhalang sebagaimana naluri kaum perempuan. Ini dhalim yang pertama dan dhalim yang kedua adalah karena kaum laki-laki memiliki kemampuan untuk melahirkan keturunan kapan saja yang tidak mungkin bagi kaum perempuan dan juga dhalim bagi umat di mana mereka terhalang untuk memperbanyak generasi keturunan karena disebabkan adanya larangan poligami.*²⁶

Kebolehan poligami bagi kaum laki-laki yang telah memenuhi syarat janganlah menjadi hal yang menimbulkan kecemburuan bagi kaum perempuan untuk ikut menandingi dengan cara poliandri. Secara logika maupun secara hukum memang berbeda fungsi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki beristeri lebih dari satu tidak ada masalah dalam hal menentukan anak siapa? Tetapi seorang perempuan beristeri lebih dari satu akan menimbulkan persoalan anak siapa itu? Karena itu janganlah kaum perempuan mau ikut-ikutan bersuami lebih dari satu karena hal itu akan berakibat fatal. Hal seperti ini ditegaskan bahwa Perempuan adalah tempat menanam, jika suami itu berbilang maka akan terjadi pencampuran benih suami dan akan berakibat hilangnya nasab. Berbeda orang laki-laki dia dapat mempergauli banyak perempuan dan dipastikan anak-anak itu tetap terjamin nasabnya Adapun orang perempuan tidak demikian halnya.²⁷

²⁶ Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Nahwa Saqafah Islamiyah Asilatan*, (al-Urdun: Dadun Nafa'is, 2002), Cet. Ke 12, h. 152-153.

²⁷ *Ibid.*, h. 154.

D. Kesimpulan

1. Menurut Siti Musdah Mulia, poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan
2. Istimbath hukum pendapat Siti Musdah Mulia yang mengharamkan poligami yaitu surat An-Nisa ayat 3, dan surat An-Nisa ayat 129.
Sebabnya Siti Musdah Mulia mengharamkan poligami adalah pertama, ia melihat praktek poligami saat ini sudah banyak disalahgunakan yaitu hanya mengejar nafsu; kedua, Siti Musdah Mulia melihat bahwa saat ini keadaan tidak darurat dan tidak dalam keadaan perang; ketiga, dalam pemikiran Siti Musdah Mulia bahwa praktek poligami masa sekarang banyak yang tidak berlatar belakang mengembangkan syi'ar Islam melainkan hanya karena akibat dari perselingkuhan terselubung.
3. Para ulama berpendapat bahwa poligami sebagai hal yang boleh atau *jaiz* untuk dilakukan, akan tetapi tetap mengedepankan persyaratan poligami yaitu adil, adil yang dimaksud dalam ayat Al-Qur'an adalah berhubungan dengan hati (batin). Mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kewajiban bagi orang-orang yang berpoligami karena sebagai manusia wajar tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang berada di luar batas kontrol manusia. Dengan berpoligami, maka para suami akan terhindar dari perzinaan yang berdampak buruk.

E. Daftar Pustaka

- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995)
- Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut-Dar al-Jail, tt.)
- Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Semarang: Walisongo Press, 1995)
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (t.t.)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Jilid 4
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Ibnu Rusyd, *Al Mujtahid, Bidayatul*, (Beirut: Darul fikr, tt), Cet. Ke-1 Jilid 11
- Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Bandung: Teraju, 2003)
- Moh. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Saukani, *Fathul Qadir*, (Ar-Riyadh: Maktabatur-Rusyd, 2001), Cet. Ke I
- Muhammad Shahrur, *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004)
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), Cet. Ke 4 Jilid II

- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Juz II
- Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Nahwa Saqafah Islamiyah Asilatan*, (al-Urdun: Dadun Nafa'is, 2002), Cet. Ke 12
- W. J. S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Yayasan Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Departemen Agama Republik Indonesia, 1986)

